

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI PRODUK  
KEMASAN TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL KEDALUWARSA DI PASAR  
TINAMBUNG KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum ( S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis  
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**ASHADI**

**NIM: 20256117002**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH JURUSAN  
SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh saudara **Ashadi**, NIM: 20256117002, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis 09 Desember 2021.

Majene, 27 Januari 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Sukri Baharuddin S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Supriadi S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.

Penguji II : Aminuddun Lahami S.H., M.H


Pembimbing I : Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : A. Jusran Kasim, S.HI., M.H.



Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Ashadi, NIM 20256117023** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 6 Oktober 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19730101 200501 1 004**

**Pembimbing II**



**A. Jusran Kasim S.HI., M.H**  
**NIP. 19840415 201903 1 008**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashadi  
NIM : 20256117002  
Tempat, tanggal lahir : Pambusuang, 10 Januari 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Pambusuang  
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual  
Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan  
Tanggal Kedaluwarsa di Pasar Tinambung  
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali  
Mandar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 6 Oktober 2021

Penulis



**Ashadi**  
**NIM: 20256117002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar" dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
2. Dr. H. M. Nafis Djuwaeni, MA,. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene periode 2017-2020.
3. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I. selaku wakil ketua I dalam bidang akademik dan kelembagaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Dr. Suddin Bani, M. Ag., wakil ketua II dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

5. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. selaku wakil ketua III dalam kemahasiswaan dan kerjasama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dan selaku pembimbing I dalam proses pembuatan penyusunan proposal penelitian, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
6. Abdur Rahman, M.Pd., Ph.D., selaku ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
7. A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc.,M.Hum. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam.
8. A. Jusran Kasim, S.HI., M.H. selaku pembimbing II dalam proses pembuatan penyusunan proposal penelitian, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
9. Dr. H.Husain, S.Ag.,M.A. selaku Penguji I
10. Aminuddin Lahami, S.H., M.H. selaku Penguji II
11. Seluruh dosen-dosen dan civitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
12. Kepada saudara terkasih dan keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada para sahabat atas doa dan motivasinya serta dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu, ucapkan terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

Namun tidak lepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka saya membuka selebar-lebarnya bagi pembaca

yang ingin memberikan saran serta kritik kepada saya sehingga saya dapat memperbaiki proposal ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembacanya.

Majene, 12 September 2021

Penulis,



**Ashadi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	8
B. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	10
C. Makanan Kedaluwarsa .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Instrumen Penelitian.....	30

F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Penguji Keabsahan Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Selayang Pandang Kecamatan Tinambung .....	32
B. Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar .....	38
C. Dampak Hukum Islam Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Terhadap Masyarakat Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	Zal	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge

ﻑ	fa	f	Ef
ﻕ	qaf	q	Qi
ﻙ	kaf	k	Ka
ﻝ	lam	l	El
ﻡ	mim	m	Em
ﻥ	nun	n	En
ﻭ	wau	w	We
ﻩ	ha	h	Ha
ء	hamza h	“	Apostrof
ﻱ	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	a	a
	<i>kasrah</i>	i	i
	<i>damma</i> h	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i> dan <i>yā</i> "	Ai	a dan i
	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَفَّ: *kaifa*

هُ: *hau*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   ... اَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> "	Ā	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i> "	I	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍamma</i> h dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَامَ : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَامُتُ : *yamutū*

### D. Tāmarbūṭah

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْادِحُ الْاِطْفَالِ	:	:	<i>raudah al-atfāl</i>
قَلْبُ الْمَدِينَةِ الْفَادِلَةِ	:	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i>
حِكْمَةٌ كَامِلَةٌ	:	:	<i>al-ḥikmah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّانِي	:	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنِي	:	:	<i>najjainā</i>
حَقُّنَا	:	:	<i>al-Ḥaqq</i>
حَجُّنَا	:	:	<i>al-Ḥajj</i>
نُعْمَانِي	:	:	<i>nu‘īma</i>
أَدْوَعِي	:	:	<i>‘aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

أَيُّ	:	:	<i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Alīyy</i> atau <i>‘Aly</i> )
أَيُّ	:	:	<i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabīyy</i> atau <i>‘Araby</i> )

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\text{ل}$  (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

مِشْ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
ئِ ا		
زُزْ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
فَسْ	:	<i>al-falsafah</i>
دِ ا	:	<i>al-bilād</i>
بِ ا		

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

مُورَم	:	<i>ta'murūna</i>
أُ	:	<i>al-nau</i>
عِ	:	<i>syai'un</i>
وَمِ ا	:	<i>umirtu</i>
عِ ش		
تِ		
أ م		

## **H. *Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia***

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur<sup>ʿ</sup>an dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl al- Qurān*

*Al- Sunnah qabi al- tadwin*

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh

لله ان اني د : *Dīnullā*

الله ابا ب : *Billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh

ل لاقم ج ري ذ م ه : *Hum fīrahmatillāh*

### J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wamā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwalu baitin wudi''a Innāsi lallazi bi Bakkata mubarākan*

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Ga āli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi,

Contoh:

al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr

Hāmid Abū)

### **K. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'ālā*

saw.	= <i>shallallāhu, ‘alaihi wasallam</i>
a.s	= „ <i>alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : **ASHADI**

NIM : 20256117002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

---

Makanan sehat dan berkualitas adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, khususnya jenis eksplorasi yang diselesaikan secara sungguh-sungguh, mendalam, dan luar dan dalam secara kualitatif. Teknik kualitatif ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek eksplorasi yang melibatkan individu, organisasi yang bergantung pada realitas yang muncul apa adanya.

Pedagang tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Pasar Tinambung melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan memberikan pelayanan dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak menggunakan barang yang dilarang oleh Islam.

penulis melakukan penelitian serta terjun langsung ke lapangan dan mengamati selama kurang lebih tiga bulan, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai analisis hukum islam terhadap praktek jual beli produk kemasan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa di pasar Tinambung. Bagi penjual makanan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa diharap dalam menjalankan usahanya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, selain itu dalam penjual makanan produk kemasan harus memperhatikan barang makanannya dengan baik dan bagi konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih makanan produk kemasan yang mau dibeli. Sehingga yang tidak dikhawatirkan akan tidak terjadi dilakukan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Makanan yang berkualitas akan sebagai kuliner yang mempunyai substansi yang akbar bagi insan. Jadi, fokuslah dalam syarat kuliner. apabila kuliner tadi sudah tercemar sang bahan-bahan yang nir layak pakai, maka bisa mengganggu kesehatan tubuh sebagai akibatnya sangat menyulitkan pembeli. Makan kuliner yang baik dan panduan kesehatan yang memuaskan sangat krusial buat mencegah malapetaka yang akan terjadi lantaran sangat menghipnotis kesehatan.<sup>1</sup>

Di era serba moderen ini, masih banyak pembuat kuliner dan minuman yang tumbuh dan berkembang, terutama dalam asal kuliner olahan, kuliner murah, dan barang kokoh. Makanan ini paling banyak dicari sang warga lantaran mudah dan sederhana. Tetapi, bukan berarti kuliner siap saji ini sanggup dipercaya jauh menurut bahaya dan bahaya pada masa depan.

Islam menganjurkan buat memakan kuliner yang halal dan lezat, barang yang disebutkan dalam isi Al-Qur'an thayyibat merupakan barang halal buat dikonsumsi dan diproduksi, Khabaith merupakan produk yang dihentikan buat dikonsumsi dan diproduksi secara absah.<sup>2</sup> Pangan halal merupakan pangan yang nir mengandung komponen atau bahan yang dihentikan atau dibatasi pemanfaatannya sang muslim diperlakukan selama proses desain genetik makanan, baik dalam hal bahan makanan, aditif makanan, eksipien, dan eksipien lainnya, termasuk bahan makanan, dan pengelolaannya tunduk pada peraturan

---

<sup>1</sup> Abdul Basit Muhammad As-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah* (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009), h. 19.

<sup>2</sup> Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h 14.



Islam. Sementara penciptaan pangan merupakan tindakan atau hubungan penyampaian, perencanaan, penanganan, pembuatan, pengemasan, mengemas, pengemasan ulang, dan perubahan jenis pangan.

Sering kita jumpai kuliner yang tersebar pada pasaran nir mencantumkan lepas kedaluwarsa pada kemasannya. Hal ini tentu saja menyebabkan kekhawatiran pelanggan pada mengonsumsi asal kuliner tadi lantaran ketakutan terhadap jenis kuliner yang mengandung bahan-bahan yang nir kondusif bagi kesehatan pembeli. Makanan yang mengecualikan lepas kedaluwarsa mungkin akan mengakibatkan gangguan dalam tubuh, sebagai akibatnya mengakibatkan penyakit bahkan kematian. Tanggal kedaluwarsa buat produk kuliner sangat krusial lantaran bisa mengamankan kesejahteraan pembeli dan bila nir diketahui niscaya, mereka akan sangat mengganggu pelanggan. Kerugian pelanggan pada bidang pangan, contohnya, waktu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melacak 60.646 asal pangan bundel yang diputus pada eskalasi supervisi pangan pada semua Indonesia menjelang Natal dan Tahun Baru 2021. Pangan kedaluwarsa tetapkan pelanggaran yang ditemukan, sampai khusus 60.656 ikat atau 63,07%, pada pengelolaan Tercatat terdapat 31.316 ikat kuliner haram (32,56%) dan 4.201 ikat kuliner haram (4,37%). BPOM meninjau dua.687 tempat kerja pengangkut kuliner, menjadi pengirim, pedagang, grosir dan pengecer. Tercatat 982 dinas pengenalan nir memenuhi ketentuan, yaitu sebesar 36,55%. Dilihat menurut wilayahnya, ditemukan kuliner bekas pada Bau-Bau, Bengkulu, Manggarai Barat dan Banda Aceh.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://nasional.tempo.com>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 13:21

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai proteksi konsumen juga mengatur embargo bagi pelaku bisnis yang menyebabkan kemalangan pembeli. Pelaku bisnis dihentikan berkreasi dan jua mempertukarkan energi kerja dan produk yang dikuasai sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), keliru satunya merupakan menukar barang dagangan yang nir sinkron menggunakan ukuran, porsi dan jumlah yang sebenarnya.

Penjual kuliner wajib mencantumkan lepas kedaluwarsa dalam bungkus. Tetapi, sangat tidak selaras menggunakan fenomena pada lapangan. Masih poly penjual kuliner yang nir memperhatikan apa yang seharusnya sebagai hak konsumen. Pertimbangan nama dalam barang yang dibundel sangat krusial, lantaran akan membantu pembeli yang membeli kuliner supaya nir tertekan dan ragu-ragu terhadap kuliner yang akan dibeli buat mengingat pembeli niscaya mengetahui data yang kentara mengenai kuliner tadi buat dibeli. Kualitas suatu produk akan semakin menurun seiring menggunakan berjalannya ketika, sebagai akibatnya pada setiap produk khususnya kuliner dipengaruhi lepas kedaluwarsanya.

Negara mengaturnya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Sesuai Undang-Undang Pasal 97 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang menciptakan atau menyerahkan pangan bundel ke pada daerah Indonesia buat ditukarkan harus membubuhkan perindikasi dalam bundel pangan tadi. Oleh karenanya, menjadi pelaku usaha yang layak, pada menaruh kuliner kokoh jeda jauh yang dikemas pada bungkus, krusial buat mengingat nama kedaluwarsa buat setiap kuliner yang dibentuk.

Penulis merogoh penelitian menggunakan melihat latar belakang tadi menggunakan judul “Analisis Hukum Islam mengenai Praktik Jual Beli Produk Kemasan tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa pada Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penulis pada penelitian ini merupakan bagaimana analisis aturan Islam terhadap jual beli produk bungkus yang nir mencantumkan lepas kedaluwarsa. Hal ini didasarkan dalam keanehan sosial yang masih ada pada wilayah pasar Tinambung, kabupaten Polewali Mandar. Dengan cara ini, aneka macam upaya buat dilakukan pemerintah melalui aplikasi taktik penguatan daerah lokal yang pribadi menyentuh kebutuhan kehidupan warga .

Syariat Islam merupakan suatu pengaturan anggaran yang bergantung dalam wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi sehubungan menggunakan konduite mukallaf (orang yang telah bisa diganggu menggunakan komitmen) yang dirasakan dan diterima, yang bersifat membatasi dalam seluruh pemeluknya.

Jual beli pada syariat Islam merupakan ijab kabul buat mempertukarkan barang dagangan atau barang-barang yang memiliki agama (karunia) menggunakan bahagia hati antara ke 2 perjanjian itu dari pengaturan atau kondisi-kondisi yang sudah disepakati dan disepakati beserta. Tindakan jual beli wajib penekanan dalam kondisi absah menurut tindakan jual beli sebagai akibatnya dilakukan sinkron menggunakan batasan syariat yang dihentikan.<sup>4</sup>

Kedaluwarsa merupakan keliru satu kata yang sangat generik dipakai pada kehidupan sehari-hari. Secara generik pengertian kedaluwarsa merupakan sesuatu

---

<sup>4</sup>Waluyo, *Fiqh Muamalat* (Yogyakarta : CV Gerbang Media Aksara, 2014), h. 5.

yang telah melewati jangka ketika batas, pemanfaatannya acapkalikali dikaitkan menggunakan barang-barang kuliner, minuman, perawatan, dan kesehatan.

### ***C. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana praktik jual beli produk kemasan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa di pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana dampak hukum Islam tentang produk kemasan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa terhadap masyarakat Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar?

### ***D. Kajian Pustaka***

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai acuan pada penulisan proposal skripsi ini, merupakan:

1. Hendra Muttaqin menggunakan skripsinya berjudul: “proteksi aturan Konsumen Makanan Rumahan Industri Tanpa Label di Kota Semarang”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam tahun 2016. Adapun output penelitian tadi, maka bisa diambil konklusi bahwa aplikasi undang-undang keamanan pembeli atas nama dalam barang P-IRT pada kota Semarang, Pasal 8 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelanggaran oleh P-IRT di Semarang, khususnya perusahaan P-IRT, belum dilaksanakan. menggunakan baik. Hasil menurut para ilmuwan pada lapangan menemukan bahwa sejumlah akbar barang P-IRT mengabaikan pengaturan nama yang terkandung pada undang-undang keamanan pembeli, khususnya pasal 8 bagian 1 undang-undang agunan pembeli, buat barang-barang P-IRT eksklusif nir mempunyai nama atau penjelasan barang dagangan yang memuat nama produk, ukuran, berat/isi higienis atau

higienis, struktur, anggaran penggunaan, lepas perakitan, dampak tidak terduga, nama dan alamat usaha. Untuk ada interim pada tinjauan ini merupakan mengenai penyelidikan aturan Islam mengenai tindakan jual beli yang nir mengecualikan lepas kedaluwarsa.

2. Risya Nabila menggunakan skripsinya berjudul: “keamanan produk industri tempat tinggal tangga pada pusat kripik sanan dicermati aturan Islam dan UU No.18 Tahun 2012” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Hasil penelitian, bila ditarik konklusi merupakan output menurut lapangan, ditemukan informasi bahwa hak buat melaksanakan sanitasi pangan dan menaruh agunan keamanan pangan dan mutu pangan nir sinkron sinkron menggunakan baku yang dipengaruhi pada UU No.18 Tahun 2012 berupa pihak yang belum mempunyai sertifikat home industri. Selain itu, pada pandangan syariat Islam nir bisa dikatakan memelihara jiwa secara utuh, sebagai akibatnya mengakibatkan nir adanya agunan keamanan produk bagi konsumen. Sedangkan pada penelitian ini merupakan analisis aturan Islam mengenai jual beli kuliner yang nir mencantumkan lepas kedaluwarsa.
3. Eka Fasya Agustina menggunakan skripsinya berjudul: “analisis aturan Islam terhadap jual beli produk olahan bungkus yang nir mencantumkan komposisi bahan kaitannya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999 (studi masalah pada pasar Sayung Kabupaten Demak)” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Sekolah Islam Negeri Walisongo, Semarang dalam tahun 2018. Hasil menurut pengujian, setiap kali dibentuk menurut konklusi, menggabungkan item yang ditangani

yang sudah mengalir menggunakan memakai pendapatan yang didorong sang konvensi yang diberikan pada ke 2 pemain. Tetapi, pedagang ini nir memahami apa yang sine qua non pada paket barang yang ditangani buat mengamankan kebebasan pembeli. Oleh karenanya, sinkron menggunakan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan bagi Pembeli dan Pelaku Usaha, jua bisa dipaksakan persetujuan pidana. Kemudian, dalam ketika itu, pada perspektif aturan Islam, termasuk jual beli yang absah namun nir diperbolehkan (fasid). Sedangkan pada penelitian ini artinya efek aturan menurut jual beli kuliner yang nir mencantumkan lepas kedaluwarsa terhadap warga.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Sesuai permasalahan tadi, maka alasan penelitian ini merupakan:

1. Untuk mengetahui tinjauan aturan Islam terhadap praktik jual beli kuliner yang nir mencantumkan lepas kedaluwarsa.
2. Untuk mengetahui efek aturan islam menurut jual beli kuliner yang nir mencantumkan lepas kedaluwarsa terhadap warga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

## ***F. Kegunaan Penelitian***

### 1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dibutuhkan bisa menaruh manfaat menjadi berikut:

- a. Diharapkan bisa menaruh wawasan dan ilmu pengetahuan pada pengembangan ilmu aturan, khususnya aturan Islam dan aturan proteksi konsumen.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadi surat keterangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan bagi konsumen kuliner bisa mempertinggi pencerahan konsumen pada memperhatikan kuliner yang nir mencantumkan lepas kedaluwarsa supaya nir merasa dirugikan pada setiap pembelian produk kuliner.
- b. Diharapkan bagi pelaku bisnis jual beli kuliner, bisa mempertinggi pencerahan terhadap proteksi konsumen.

## **BAB II KAJIAN TEORETIS**

### ***A. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen***

#### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pasal 8 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 memberikan segala upaya untuk menegakkan kepastian hukum guna memberikan kepastian kepada konsumen. Undang-undang ini dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha diperhitungkan. Tanpa disadari, mata pencaharian ekonomi penduduk terutama dituturkan oleh orang-orang ekonomi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, Pasal sembilan puluh tujuh Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menjanjikan pangan dalam kemasan ke wilayah Indonesia untuk keperluan pengganti harus mencantumkan label pada atau mungkin di dalam bungkus pangan.

#### **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

##### **a. Hak Konsumen**

Hak merupakan kepentingan absah yang dijamin sang Undang-Undang, sedangkan kepentingan merupakan permintaan yang diandalkan buat dipenuhi. Kepentingan dalam dasarnya mengandung kekuatan yang niscaya dan dilindungi Undang-Undang pada menjalankannya. Definisi-definisi baku yang terkandung pada pada biasanya masih bersifat teoritis, sang karenanya buat mengklaim bahwa perincian kebebasan dan

---

<sup>5</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

komitmen bisa diakui, kita wajib menghubungkan hak dan komitmen yang direncanakan menggunakan aneka macam baku yang membantunya.<sup>6</sup>

Hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- 1) Hak atas kedamaian, keamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memutuskan dan mencapai barang dan/atau penawaran sesuai dengan biaya perdagangan dan frasa dan jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas berita yang sahih, kentara, dan amanah tentang syarat dan agunan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan tentang produk dan/atau layanan.<sup>7</sup>

Hak atas upaya penyelesaian persaingan advokasi, perlindungan, dan perlindungan konsumen dengan itikad baik.

- 1) Hak konsumen untuk perbaikan dan pendidikan.
- 2) Hak untuk diperlakukan atau diberikan dengan cara yang legal, adil dan tidak diskriminatif.
- 3) Hak atas kerusakan, ganti rugi, dan/atau penukaran jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau tidak pantas.
- 4) Hak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>6</sup>Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 52.

<sup>7</sup> Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## b. Kewajiban konsumen

Adapun Komitmen Konsumen tertuang pada Pasal lima Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Membaca atau mematuhi petunjuk dan teknik data buat penggunaan atau penggunaan barang dan administrasi, buat keamanan dan kesejahteraan.
- 2) Berperilaku baik pada memperoleh barang dagangan dan laba tambahan.
- 3) Bayar sinkron baku konversi yang disepakati.
- 4) Ikuti penyelesaian yang absah menurut perdebatan agunan pembeli menggunakan sempurna.<sup>8</sup>

## ***B. Jual Beli pada Hukum Islam***

### **1. Pengertian Jual Beli**

Kata beli dan jual terdiri menurut 2 suku istilah, yaitu "jual dan beli". Sebenarnya istilah-istilah "beli dan jual" mempunyai akibat terbalik satu sama lain. Kata jual memperlihatkan demonstrasi penjualan, sedangkan pembelian merupakan demonstrasi pembelian. Dengan demikian, istilah jual beli memperlihatkan adanya 2 kegiatan pada satu kesempatan, khususnya jual beli yang satu dan beli yang lain. Jadi buat situasi ini terdapat kesempatan yang absah menurut jual beli.<sup>9</sup>

Jual beli (al-bay) pada arti bahasa yang sebenarnya mengandung arti memindahkan tanggung jawab atas suatu barang menggunakan akad jual beli, seharusnya Baa 'asy-syaia menggunakan perkiraan beliau mengeluarkannya

---

<sup>8</sup> Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h. 128.

menurut hartanya, dan Ba' Ahu pada hal beliau membeli dan menjualnya. meletakkannya pada hartanya, dan ini dikenang lantaran golongan nama yang mempunyai kebalikan istilah apajika dianggap mengandung makna dan sebaliknya menyerupai istilah al-qur'u' yang mengandung makna daur bulanan dan keramat. Apalagi istilah syara yang berarti merogoh dan syara yang berarti menjual.<sup>10</sup>

Dalam kata fikih jual beli dianggap al-bay yang berarti menjual, menukar dan memperdagangkan sesuatu menggunakan sesuatu yang tidak selaras. Cara menyampaikan al-bay pada susunan istilah fiqh merupakan beberapa ketika yang dipakai buat tahu sebaliknya, khususnya cara menyampaikan al-syara yang berarti membeli. Oleh karenanya, al-inlet menyarankan jual beli sekaligus jual beli atau jual beli.<sup>11</sup>

Adapun arti jual beli secara kata, dari para pakar yaitu menjadi berikut:

a. Sayyid Sabiq.

Jual beli merupakan perdagangan barang yang tidak selaras menggunakan persetujuan beserta atau pemindahan kebebasan dan barang substitusi menggunakan cara yang diperbolehkan.

b. Taqiyyudin

Jual beli merupakan pertukaran harta (barang dagangan) sang 2 orang buat diawasi (ditasharafkan) melalui ijab kabul dan qabul sinkron konvensi .

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 23

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101

c. Wahbah az-zuhaili

Jual beli merupakan perdagangan satu sama lain menggunakan tujuan eksklusif pada pikiran.<sup>12</sup>

Dalam empat imam madzhab masih ada beberapa pendapat mengenai jual beli menjadi berikut:

a. Madzhab Hanafi

Jual beli merupakan memperdagangkan benda menggunakan 2 bentuk uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau memperdagangkan barang dagangan menggunakan uang atau sejenisnya secara spesifik.

b. Madzhab Malikiyah

Jual beli merupakan mu'awadhah (timbang balik) buat selain manfaat dan nir sah-h Sahih buat kesenangan.

c. Madzhab Syafi'iyah

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang berisi mengenai jual beli barang menggunakan barang menggunakan kondisi-kondisi yang akan digambarkan lalu buat memperoleh tanggung jawab atas barang atau laba buat selama-lamanya.

d. Madzhab Hambali

Jual beli merupakan berdagang menggunakan harta, atau memperdagangkan manfaat halal menggunakan manfaat halal buat selama-lamanya, bukan riba dan bukan kewajiban.<sup>13</sup>

Dari sebagian pengertian pada atas, cenderung bisa dipahami bahwa intisari menurut pembelian merupakan persetujuan buat memperdagangkan

---

<sup>12</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 51.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Mslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), h.175-177.



Dalam HR. Muslim Rasulullah Saw. bersabda:

نَسَاهُ إِسْرَافًا لَمْ يَدْرُسْ بِهٖ لَانَ إِدَاعَظْ غَانَا يَه لَانِ نَلَسَ إِجْلَاعَ اللُّهُ. إِصْلَ اللُّهُ. لُؤْسُ يَأْ سَابَعِ يَبَا يِعِ  
Artinya:

Hadist asal menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw sudah bersabda; barang siapa yang melakukan jual beli kuliner, maka nir boleh memperjualbelikan hingga dia sudah memenuhi.<sup>16</sup>

### c. Ijma'

Para ulama sudah putusan bulat bahwa jual beli diperbolehkan lantaran orang nir bisa memenuhi kebutuhan mereka tanpa donasi orang lain. Padahal, donasi atau milik orang lain yang diinginkannya wajib diganti menggunakan produk lain yang masuk akal. Apalagi jual beli dan pelaksanaannya sudah absah (dipertahankan) semenjak zaman Nabi hingga sekarang. Apa yang krusial pada pembelian dan penjualan dilakukan sinkron menggunakan panduan syarat.<sup>17</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam mengelola bursa jual beli, orang wajib mengetahui kolom dan ketentuan pada Islam. Jual beli mempunyai kolom dan kondisi yang wajib dipenuhi, sebagai akibatnya jual beli bisa dikatakan halal dari syariah. Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli adalah musyawarah (penjual) dan cobble (pembeli). Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa rukun jual beli terbagi menjadi empat bagian:

- a. Ada orang yang mempunyai akad atau al-muta 'aqidain (penjual dan pembeli).
- b. Adanya barang yang akan dibeli.
- c. Adanya sighat (hafal ijab.dan qabul).

---

<sup>16</sup>Muslim (*Shahih Muslim*), *Hadits no. 2807 Kitab: al-Buyu'. Bab: Butlan Bay' al-Mabi' Qabl al-Qabd*

<sup>17</sup>Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), h. 61.

- d. Adanya nilai tukar pada pengganti barang dagangan yang akan dijual dan dibeli.<sup>18</sup>

Syarat-syarat jual beli dari rukun jual beli yang dikemukakan sang sebagian akbar ulama pada atas merupakan menjadi berikut:

a. Syarat orang yang berakad Berakal,

- 1) sebagian akbar ulama menilai bahwa yang menuntaskan konvensi perjanjian jual beli wajib berusia dewasa dan bijaksana. Dengan orang berakal itu masih mumayyiz, maka dalam ketika itu, jual beli nir diterimah, terlepas menurut apakah beliau menerima persetujuan dalam walinya.
- 2) Orang yang melakukan perjanjian merupakan orang tidak selaras. Ini menyiratkan bahwa seseorang nir bisa bertindak secara bersamaan menjadi pedagang, hanya menjadi pembeli.

b. Ijab dan Qabul

Para ulama fiqh sependapat bahwa komponen primer jual beli merupakan kesiapan ke 2 pemain tadi. Kesiapan ke 2 pihak tersebut terlihat menurut ijab dan qabul yang dilakukan. apabila ijab dan qabul sudah dirujuk pada akad jual beli, maka dalam ketika itu pemilik barang atau uang sudah berpindah menurut pemilik pertama. Oleh karenanya, para ulama fiqh beropini bahwa kondisi-kondisi ijab dan qabul merupakan menjadi berikut:

- 1) Orang yang menyampaikan bahwa beliau sudah mencapai pubertas dan berakal, misalnya yang ditunjukkan sang sebagian akbar peneliti, atau tampak baik-baik saja, dari para peneliti Hanafi.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), h. 71.

- 2) Qabul sinkron ijab kabul. apabila ijab dan qabul nir sejalan, maka jual beli nir absah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan secara berjamaah. Artinya, 2 pemain yang membeli dan menjual tersedia dan mendiskusikan hal yang sama.<sup>19</sup>

Di zaman sekarang, ijab dan qabul nir diucapkan secara generik, tetapi diselesaikan menggunakan merogoh barang dagangan dan membayar tunai menurut pembeli, dan menerima uang tunai, menyerahkan produk sang penjual, tanpa sepele istilah pun.

Berkenaan menggunakan perkara ijab dan qabul sebagaimana jual beli melalui mediator, baik melalui orang yang dikirim juga media cetak misalnya surat menyurat dan media elektronik, misalnya telepon dan fotokopi, peneliti fiqh putusan bulat bahwa jual beli melalui mediator merupakan halal, bila ijab kabul. dan qabul sejajar. Oleh karenanya, meskipun buku -buku fiqh tradisional nir sebagai bahan pembicaraan, para peneliti fiqh kontemporer, Ahmad Mustafa az-Zarqa' dan Wahbah az-Zuhaili, menyampaikan bahwa jual beli melalui mediator diperbolehkan, selama ijab dan qabul terdapat pada dalamnya. garis, terlepas menurut apakah mereka berada pada tengah-tengah keduanya. berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan merupakan jual beli.

#### c. Barang Yang Dijual

- 1) Barang dagangan terdapat, atau nir disiapkan, melainkan penjual menyatakan kemampuannya buat menerima produk. Misalnya pada sebuah toko, lantaran nir terbayangkan buat menampilkan seluruh

---

<sup>19</sup>Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Syariah* (Surabaya: Imtiyaz, 2007), h. 17-18.

produk, beberapa disimpan pada sentra distribusi atau masih pada pabrik, tetapi barang dagangan bisa diberikan menggunakan tahu pengaturan pembeli dan penjual.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan berguna bagi orang poly. Mayat, bangkai, dan darah bukanlah objek jual beli yang konkret mengingat pada perspektif syara' nir berguna bagi umat Islam.
- 3) Milik seorang, barang dagangan yang nir dianggap sang seorang nir boleh ditukar, misalnya menukar ikan bahari atau emas pada pada tanah.
- 4) Dapat diajukan selama perjanjian, atau dalam ketika yang disepakati beserta waktu pertukaran terjadi.

d. Nilai Tukar (harga barang)

Nilai jual produk adalah komponen primer, diidentikkan menggunakan perkara nilai jual, para peneliti fiqh mengenal al-thsaman dan al-si'r. Menurut mereka, al-thsaman merupakan porto pasar yang sebenarnya pada mata warga , sedangkan al-si'r merupakan produk kapital yang wajib diperoleh pedagang sebelum ditawarkan pada konsumen (pengguna). Jadi, terdapat 2 porto produk, yaitu porto antara pedagang dan porto antara produk dan pembeli (porto penjualan pada pasar). Dengan cara ini, nilai yang sanggup dimainkan pedagang merupakan al-thsaman.

Para ulama fiqh mengemukakan kondisi al-thsaman menjadi berikut:

- 1) Biaya yang disepakati sang ke 2 pemain wajib kentara.
- 2) Dapat diserahkan dalam jam perjanjian, terlepas menurut apakah absah misalnya pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit.

Dalam hal porto produk dibayar lalu (kewajiban) maka dalam ketika itu jam pembayaran wajib kentara.

- 3) Jika jual beli dilakukan menggunakan memperdagangkan barang (al-muqayyadha), maka barang dagangan yang dijadikan menjadi nilai jual beli bukanlah barang yang diharamkan syara' misalnya babi, dan anggur menggunakan alasan bahwa 2 macam nir terdapat nilainya misalnya yang ditunjukkan sang syara'.<sup>20</sup>

#### **4. Syarat Sahnya Jual Beli**

- a. Pemahaman generik antara 2 rendezvous. Keinginan antara 2 rendezvous buat menuntaskan pertukaran merupakan kondisi absolut buat legitimasinya.
- b. Pelaku menurut perjanjian tadi merupakan orang yang diperbolehkan buat melakukan perjanjian tadi, lebih tepatnya orang yang sudah menginjak usia remaja, berakal dan mendapatkannya. Jadi akad yang dibentuk sang anak pada bawah umur, orang gila, atau orang kurang pandai nir absah selain menggunakan persetujuan penjaganya, selain menurut perjanjian harga rendah misalnya membeli toko permen, korek barah dan lain-lain.
- c. Harta yang sebagai objek tuan tempat tinggal pertukaran yang terbaru dianggap sang 2 rendezvous. Jadi tidaklah krusial buat membeli dan menjual produk yang nir dimiliki tanpa biar menurut pemiliknya.

---

<sup>20</sup>abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah*, h.76-77.

- d. Objek pertukaran merupakan sesuatu yang diperbolehkan sang kepercayaan. Maka nir boleh menjual barang dagangan yang haram, contohnya khamar (alkohol) dan lain-lain.
- e. Objek pertukaran merupakan produk yang bisa dihibahkan. Jadi nir absah jual beli tunggangan yang hilang, burung-burung pada udara, lantaran nir bisa diserahkan.
- f. Objek konvensi dan pembelian diketahui sang ke 2 pemain dalam jam perjanjian. Jadi nir absah menjual barang yang nir memuaskan. Misalnya, pembeli dalam awalnya wajib melihat sesuatu atau secara potensial memilih barang tadi.
- g. Biayanya wajib adalah pertukaran yang masuk akal, lalu, dalam ketika itu, transaksi dan pembelian nir absah pada mana pedagang menyampaikan: "Saya memberikan tunggangan ini pada Anda menggunakan nilai yang akan kita tentukan nanti".<sup>21</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah apakah konvensi itu absah atau nir, terdapat 3 struktur, yaitu:

- a. Jual beli atau shahih merupakan jual beli yang memenuhi konvensi baik sinkron kondisi dan ketentuan.
- b. Jual beli gugur merupakan jual beli yang nir memenuhi keliru satu rukun atau nir sinkron syariat, khususnya orang yang akad yang bukan ahlinya, contohnya jual beli yang dilakukan sang orang gila. dan anak-anak mini .

---

<sup>21</sup> Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 104-105.

- c. Jual beli yang dirugikan (fasid) merupakan jual beli yang sinkron syariat dalam titik awalnya, tetapi nir sinkron syariat pada kecenderungannya, contohnya jual beli yang dilakukan secara mumayyiz tetapi meninggal rasa, mengakibatkan perjuangan.<sup>22</sup>

Adapun Macam-macam jual beli (fasid) merupakan menjadi berikut:

- a. Jual beli najis dan mutanajis
- b. Jual beli malaqih merupakan menukar janin yang masih pada perut. Misalnya, seorang yang mempunyai unta hamil lalu menjual bayi yang belum lahir.
- c. Jual beli madhamin merupakan menukarkan mani yang terdapat pada bagian belakang fauna jantan. Barang siapa mengaku seekor keledai jantan, unta, banteng atau lainnya, lalu dalam ketika itu meminta orang lain buat memberikannya pada fauna betina, maka nir absah menukar maninya. Hal ini lantaran air mani memang bukan barang krusial yang sanggup ditukar, apalagi air mani merupakan barang yang nir sanggup digadaikan.<sup>23</sup>

## **6. Jual Beli yang Dilarang pada Islam**

- a. Jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung komponen misrepresentasi (penipuan) dan persilangan ganda, baik menjadi dampak menurut kerentanan objek akad juga kerentanan pada pelaksanaannya. Jual beli ini merupakan tabu lantaran penjelasannya nir niscaya apakah

---

<sup>22</sup> Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 67.

<sup>23</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.107.

produk atau uang atau teknik pertukaran itu sendiri. Lantaran embargo buat situasi ini secara pribadi herbi substansi jual beli, maka dalam ketika itu selain haram, jual beli tadi nir absah.<sup>24</sup>

- b. Jual beli malaqih merupakan jual beli barang dagangan menjadi benda hewan yang masih pada benih jantan sebelum melakukan interaksi seksual menggunakan betina. Jual beli misalnya ini merupakan apa yang dipertukarkan nir terdapat pada loka perjanjian dan nir bisa diperjelas sejauh kualitas dan jumlahnya. Ketidakjelasan ini mengakibatkan para pihak nir mau. Yang dihentikan disini merupakan sifat jual beli itu sendiri, sebagai akibatnya jual beli tadi nir absah.
- c. Jual beli muhaqalah merupakan jual beli produk yang masih pada pelepah dan belum layak makan. Jual beli misalnya ini diharamkan, jual beli misalnya ini menggunakan alasan bahwa barang yang dipertukarkan bagaimanapun nir bisa dipakai. Pembatasan ini menggunakan alasan bahwa itu mengabaikan keliru satu kondisi penawaran dan pembelian, khususnya baku laba, dari sebagian akbar peneliti, konvensi dan pembelian ini nir absah.<sup>25</sup>
- d. Jual beli Urbun dalah jual beli konvensi dan perolehan sesuatu menggunakan porto eksklusif, pada mana pembeli menaruh pengembangan menggunakan catatan bahwa bila konvensi dan pembelian terselesaikan, beliau akan menindak lanjuti menggunakan harga yang disepakati, tetapi menggunakan dugaan pembeli nir

---

<sup>24</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (Jogjakarta: Charisma Putra Utama Offse, 2011), h. 72.

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk *Fiqh Muamalah*, h. 84.

melanjutkan menggunakan pertukaran, pengembangan dibayar akan mempunyai loka menggunakan dealer. Jual beli ini adalah kerentanan pada jual beli, sebagai akibatnya hukumnya nir absah lantaran menyalahgunakan ketentuan jual beli.<sup>26</sup>

- e. Jual beli Talaqqi Rukban merupakan jual beli sesudah porto pasar pembeli. Jual beli misalnya ini adalah pemerasan terhadap dealer yang nir mengetahui syarat pasar. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan jual beli sudah terpenuhi, tetapi cara yang bisa mendorong penyelesaian. lalu dalam ketika itu, nir menyebabkan pemahaman yang disengaja, maka, dalam ketika itu, jual beli ini masih belum absah. Hanya buat situasi ini pedagang diberikan kebebasan khiyar, khususnya pilihan buat tetapkan apakah transaksi dan pembelian dilanjutkan atau nir.<sup>27</sup>
- f. Jual beli Najays (proganda palsu) merupakan konvensi dan pembelian yang mempertinggi harga bukan lantaran nir ditetapkan, namun alasan keberadaannya hanyalah buat menipu orang lain supaya mendapatkannya menggunakan harga yang ditawarkan. <sup>28</sup>
- g. Jual beli barang haram dan najis merupakan melanggar aturan nir absah. Misalnya, jual beli alkohol, babi, daging, ikon, dan anggur buat dijadikan alkohol.

---

<sup>26</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Tinjauan Antar Mazdhab), h. 284-285.

<sup>27</sup>Miftahul Khair, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanip, 2014), h. 52.

<sup>28</sup>Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I* (Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994), h. 792-793.

- h. Jual beli utang menggunakan utang nir diperbolehkan menggunakan alasan selama produk nir terdapat menggunakan barang dagangan yang nir terdapat, Islam nir mengizinkan jual beli tadi.
- i. Menjual sesuatu yang nir terjangkau sang pedagang, lebih tepatnya dimana jual beli nir diperbolehkan, lantaran merugikan pembeli yang nir menerima barang yang dibelinya.
- j. Jual beli spesifik merupakan loka dimana jual beli misalnya ini nir diperbolehkan menjual sesuatu dan melarang sebagiannya, kecuali bila disadari terdapat sesuatu yang dihindari. Misalnya, seorang yang menjual kebun, maka dalam ketika itu, dia nir bisa menghin menurut kurma, atau pohon yang nir dikenal, lantaran pada dalamnya masih ada unsur gharar yang diharamkan.<sup>29</sup>

### ***C. Makanan Kedaluwarsa***

#### **1. Pengertian Makanan Kedaluwarsa**

Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli dan promosi adalah ijab kabul (penjual) dan qabul (pembeli). Untuk menjaga perlindungan produk secara konsisten, sangat penting untuk mengatur bahan-bahan terlarang yang mungkin sering terjadi pada makanan. Sesuai dengan penetapan Direktur Jenderal Badan POM Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Kedaluwarsa makanan mengatakan:

- a. Makanan merupakan suatu hal yang kemas dan bertanda yang dimanfaatkan menjadi kuliner insan.

---

<sup>29</sup> Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), h. 161.

- b. Tanda label merupakan perindikasi melalui komposisi, gambar, atau aneka macam jenis artikulasi yang dibubuhi dalam wadah atau pembungkus menjadi data atau penerangan.
- c. Pangan yang kedaluwarsa merupakan pangan yang sudah melewati lepas terminasi.
- d. Tanggal kedaluwarsa merupakan lepas akhir terjaminnya mutu pangan selama penimbunannya mengikuti panduan yang diberikan sang pembuat.

Dalam Pasal Ayat 1 Pemilihan Direktur Jenderal BPOM Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Dalam Hubungan Menteri Kesehatan Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Pangan Kedaluwarsa menyebutkan bahwa di dalam Sebutan awal mula dagangan kuliner khas yang mungkin dibentuk, diimpor dan dilingkari, setelah kadaluarsa harus disebutkan dengan jelas. Sedangkan jika kita cermati pada Pasal 5 ayat 1 Pilihan Direktur Jenderal Badan POM Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Atas Lampiran Menteri Kesehatan Nomor 180/MenPes/Per/IV/1985 tentang pangan kadaluwarsa, sejauh ini dikatakan bahwa pelanggaran Pasal 2 dilakukan dengan penertiban dan pengaturan yang sinkron.

Pangan kedaluwarsa adalah keliru satu jenis kuliner yang bisa melukai pelanggan ketika dikonsumsi. Pangan mempunyai arti krusial sudah lewat atau lewatnya jangka ketika yang sudah dipengaruhi sebelumnya dan setiap kali dimakan. maka dalam ketika itu, kuliner tadi bisa melukai kekuatan orang yang membakarnya. Pangan kedaluwarsa mempunyai pengaturan yang luar biasa berkaitan menggunakan jangka ketika ketenangan mudah (shift life) menurut kuliner. Rentang ketika ketenangan merupakan ketika yang disurvei semenjak

kuliner terselesaikan ditangani atau dibawa sang pabrik hingga pembeli menerima barang pada syarat kualitas luar biasa, dari asumsi klien. Untuk keadaan ketika ini, kebutuhan pangan yang sah-sahih mempunyai kualitas luar biasa adalah komponen yang sangat krusial. Rentang ketika ketenangan ini akan mengakhiri periode akhir suatu kuliner.

Batas kedaluwarsa merupakan batas dimana mutu pangan masih pada keadaan baik, jika lebih menurut ketika tadi pangan akan mengalami taraf penurunan menurut segi penglihatan, rasa, bau, maka pangan tadi nir layak lagi buat dikonsumsi sang warga warga .

Tanggal kedaluwarsa merupakan batasan agunan pembuat atau penghibur usaha buat kesejahteraan barang yang mereka hasilkan. Sebelum hingga dalam lepas yang dipengaruhi, sifat barang tadi bisa dipastikan sang produsen atau pelaku usaha selama belum dibuka atau disingkirkan menggunakan sah.

## 2. Jenis-Jenis Makanan Kedaluwarsa

### a. Golla Kambu/Baye

Golla Kambu/Baye adalah kuliner spesial lokal Mandar menggunakan aneka ragam rasa. Golla Kambu/Baye keliru satu menurut sejumlah kuliner spesial Mandar yang turut memperkaya wisata masakan pada Polewali Mandar.

b. Kasippi

Kasippi adalah keliru satu kuliner produk bungkus spesial Mandar mempunyai batas konsumsi, kasippi sudah melebihi batas pada beberapa bulan bila pada kemas menggunakan baik.

c. Baruas

Selain menurut baye dan kasippi, baruas jua adalah produk bungkus yang nir dicantumkan lepas kedaluwarsanya. Baruas ini adalah keliru satu kuliner spesial mandar yang poly dijumpai pada aneka macam pasar tradisional mandar khususnya pada pasar Tinambung. Baruas termasuk ke pada jaja ran kudapan manis kemarau yang poly pada perjualbelikan pada pasar.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan, khususnya jenis eksplorasi yang diselesaikan secara sungguh-sungguh, mendalam, dan luar dan pada secara kualitatif. Teknik kualitatif misalnya persepsi, kedad atau rekaman survei. Teknik ini diterapkan buat melihat dan tahu subjek dan objek eksplorasi yang melibatkan individu, organisasi yang bergantung dalam empiris yang timbul apa adanya. Melalui metodologi ini akan terungkap citra realisasi, empiris sosial, dan pandangan terhadap sasaran penelitian.

Untuk situasi ini, kebenaran hayati yang terdapat pada mata publik merupakan komponen primer pada informasi lapangan yang dilakukan. Pemeriksaan ini direncanakan buat berkonsentrasi secara berfokus mengenai dasar menurut keadaan ketika ini, misalnya interaksi syarat sosial eksklusif yang apa adanya.

Jenis penelitian.semacam ini menggaris bawah fokus dalam pemula dan makna.yang nir dicoba atau diperkirakan sejelas mungkin menggunakan berita menjadi berita yang nir keliru lagi. Dalam ulasan ini mendeskripsikan insiden-insiden yang didengar, dirasakan, dan tersaji pada akun atau aktualisasi diri yang tidak selaras.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mencari lokasi desa Tinambun di kecamatan Tinambun Kabupaten Polwarimanda. Luas desa Tinambun adalah 21,34 kilometer persegi. Di sisi lain, jumlah penduduk Desa Tinambun adalah sekitar 3.558 jiwa.<sup>30</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian.tadi memakai pendekatan yuridis, teologi normatif dan sosiologis, yaitu menjadi berikut:

#### 1. Pendekatan Yuridis

Sebagaimana dikemukakan sang Soerjono Soekanto, metodologi yuridis merupakan penelitian aturan yang dilakukan menggunakan cara menganalisis bahan pustaka atau berita pilihan menjadi bahan krusial buat penelitian menggunakan mengarahkan pencarian panduan dan goresan pena yang diidentifikasi menggunakan perkara yang diteliti.<sup>31</sup>

#### 2. Pendekatan Teologi Normatif

Sebagaimana dikemukakan sang Khairuddin Nasution, yang dimaksud menggunakan pendekatan regulasi merupakan kajian Islam yang memakai pendekatan formal yang halal dan jua pendekatan regulasi. Formal yang absah merupakan hal-hal yang diidentikkan menggunakan aturan haram, hak-hak dasar, pahala-jahat, boleh dan nir boleh, dll. Sedangkan yang implisit menggunakan mengatur merupakan setiap pelajaran yang terkandung pada nash.

---

<sup>30</sup> Auliyah Polewali (<http://polewalimandarkab.bps.go.id>), Diakses tanggal 24 September 2021.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h. 13-14.

### 3. Pendekatan Sosiologis

Metodologi sosiologis pada tahu kebenaran kepercayaan sangat krusial, lantaran banyak keterkaitan antara kepercayaan dan informasi-informasi sosial. Kewaspadaan yang ketat terhadap dilema-dilema sosial mendorong individu-individu yang tegas buat tahu sosiologi menjadi indera buat tahu agamanya.<sup>32</sup>

#### C. Sumber Data

Sumber berita pada penelitian merupakan bagian akbar pada memilih keabsahan sebuah ulasan. Menurut Lofland dan Moleong, asal berita primer pada penelitian kualitatif merupakan istilah-istilah kegiatan, selebihnya merupakan berita tambahan misalnya file dan lain-lain. Dalam penelitian asal berita yang dipakai mencakup asal berita utama dan berita sekunder.<sup>33</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Penyediaan informasi yang paling utama adalah informasi yang dikumpulkan secara individual sejalan dengan pasokan dan diproses melalui perusahaan atau individu.<sup>34</sup> Sumber data yang menaruh data pada pengumpul data.<sup>35</sup> Sumber data ini merupakan asal data yang pribadi diperoleh menurut sumbernya, sanggup diperoleh melalui output wawancara pribadi. Dari data utama penelitian bersumber tentang analisis aturan Islam mengenai praktik jual beli produk bungkus tanpa mencantumkan lepas kedaluwarsa pada pasar Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>32</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153.

<sup>33</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

<sup>34</sup> J. Suprianto, *Metode Ramalan Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 8.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif RdanD* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah asal data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang sudah ada atau diperoleh melalui perantara media atau setelah data utama. Data sekunder adalah data atau berita yang secara pribadi tidak relevan dengan subjek penelitian dan terdiri dari struktur organisasi, data arsip, dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan kasus penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang sedang diselidiki dalam kaitannya dengan aturan Islam terkait dengan praktik jual beli yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Strategi seri data atau teknik seri catatan adalah strategi atau teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan catatan, dan peralatan seri catatan adalah sensasi ekstra yang dipilih peneliti untuk diterapkan untuk membuat olahraga seri catatan lebih sederhana.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai alat sekaligus pengumpul data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah::

#### **1. Observasi**

Menurut Abdurrahman dan Fatoni dalam bukunya, yang dimaksud melalui sarana penggunaan pernyataan adalah pernyataan, perhatian, atau pengawasan. Pendekatan pengumpulan informasi penggunaan pernyataan adalah mengumpulkan informasi atau mengambil gambar informasi melalui cara melihat subjek dan/atau penggunaan item peneliti dengan benar dan tepat waktu dan

---

<sup>36</sup>Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 137.

sistematis tentang apa dan bagaimana dan pertanyaan yang berbeda yang dapat ditemukan, didengar lebih lanjut pada subjek dan/atau item yang ditemukan. Pengamatan adalah suatu metode rangkaian informasi yang dilaksanakan melalui pernyataan penggunaan diikuti melalui cara-cara catatan pada kerajaan atau keadaan benda tujuan.<sup>37</sup> Metode pengamatan terhadap objek penelitian menggunakan dasar tentang jawaban responden atas pertanyaan yang sudah diberikan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan berdasarkan pengamatan terhadap subjek atau fakta-fakta yang telah terjadi. Peneliti melakukan observasi pribadi di seller dan buyer kecamatan Tinambun untuk mengetahui bagaimana mereka memahami pesan label dari produk yang mereka jual dan bagaimana mereka mempraktikkan jual beli.

## **2. Wawancara**

Wawancara Pak Sugishiro adalah pertemuan di mana dua orang bertukar berita dan pendapat baru melalui sesi tanya jawab, dan dapat memberi makna pada topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak hanya ketika penyidik ingin melakukan penyelidikan pendahuluan untuk menemukan konflik yang memerlukan penyelidikan, tetapi juga ketika penyidik ingin mengetahui lebih banyak tentang suatu hal, menurut responden. Metode pengumpulan data ini didasarkan pada self-reporting atau self-reporting, atau sedikit-tidaknya pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdurrahman dan Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104-105.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 231.

### 3. Dokumentasi

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, data dikumpulkan dalam bentuk gambar yang berisi informasi dan fakta terkini dan sinkron berdasarkan kasus penelitian. Teknik dokumentasi dimulai dengan pengumpulan dokumen, pemilihan dokumen yang disinkronkan berdasarkan tujuan penelitian, perekaman dan deskripsi, interpretasi, dan koneksi menggunakan fakta lain.<sup>39</sup>

#### *E. Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian merupakan indera yang dipakai buat mengumpulkan berita yang terdapat dilapangan, buat lalu diolah sebagai data yang lebih sistematis. Untuk menerima data yang seksama maka instrument wajib relevan menggunakan perkara yang akan diteliti.

Adapun instrumen penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini merupakan diantaranya:

1. Daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan pada pengumpulan data dan berita tentang perkara yang dibahas.
2. Buku catatan dipakai buat mencatat seluruh dialog.
3. Handphone yang dipakai buat merekam dialog informan sekaligus memotret aktivitas-aktivitas selama pengumpulan data.

Serta indera-indera lainnya yang bisa menunjang dan dipakai selama pengumpulan data. Teknik

---

<sup>39</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, h. 152.

### ***F. Analisis Data***

Analisis data adalah kegiatan mengorganisasikan, menyortir, mengelompokkan, mengkodekan/menampilkan, dan mengkategorikan, sehingga menghasilkan suatu hasil dari penekanan atau pertanyaan untuk dijawab.<sup>40</sup> Selain itu, proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mengambil catatan yang membentuk catatan bola, penggunaannya dikodekan agar dasar informasi dapat dilacak sepenuhnya.
2. Kumpulkan, urutkan, kategorikan, sintesis, buat ringkasan, buat indeks.
3. Berpikir dengan menciptakan cara untuk membuat kategori data bermakna, mencari dan menemukan pola dan interaksi, serta menciptakan wawasan umum.<sup>41</sup>

### ***G. Penguji Keabsahan Data***

Penelitian kualitatif menguji keabsahan data. Seringkali hanya disorot dalam uji validasi dan reliabilitas, yaitu menjadi berikut:

1. Validitas adalah tingkat keakuratan antara data yang dihasilkan dalam penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Oleh karena itu, data yang valid adalah data yang “tidak konsisten” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sebenarnya yang dihasilkan oleh item penelitian tersebut.
2. Keandalan mengacu pada tingkat konsistensi dan stabilitas data atau wawasan. Keandalan mengacu pada tingkat konsistensi yang memastikan bahwa data yang sama dihasilkan ketika peneliti lain mengulangi atau

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 210.

<sup>41</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248.

menggandakan penelitian pada objek yang sama dengan menggunakan metode yang sama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif* dalam <http://academia.edu> diakses pada tanggal 13 Juli 2021.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Selayang Pandang Kecamatan Tinambung***

##### **1. Profil Kecamatan Tinambung**

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polwali Mander merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polwali Mander. Luas wilayah kecamatan Tinambun adalah  $\pm 21,34\text{M}^2$  atau 1,06% dan terdiri dari satu Kelurahan dan tujuh desa yaitu :

- a. Kelurahan Tinambung dengan luas area 1,81 M<sup>2</sup>
- b. Desa Batulaya dengan luas area 1,41 M<sup>2</sup>
- c. Desa Lekopadis dengan luas area 2,05 M<sup>2</sup>
- d. Desa Karama dengan luas area 2,29 M<sup>2</sup>
- e. Desa Tangnga-Tangnga dengan luas area 1,13 M<sup>2</sup>
- f. Desa Sepabatu dengan luas area 2,15 M<sup>2</sup>
- g. Desa Tandung dengan luas area 4,00 M<sup>2</sup>
- h. Desa Galung Lombok dengan luas area 6,50 M<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Kecamatan Tinambung meliputi :

- a. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Limboro
- b. Di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balanipa
- c. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Mandar
- d. Di Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Majene.

##### **2. Struktur Organisasi Kecamatan Tinambung**

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| a. Penanggung Jawab | :Arman Syam, S.Sos |
| b. Sekretaris       | :Hj. Rasa Bulan    |

- c. Koordinator Front Office : Marsah, S.Sos
- Anggota : Nahliah, SP  
: Rini Siswanti, SP  
: Bachtiar
- d. Koordinator Survey Kepuasan : Nazriah Idroes,  
Anggota : Nurdianti, SE  
: Musjad Manaf, S.Ip  
: M. Syarief
- e. Koordinator Pengaduan : Muh. Yusuf , S.Pd.I  
Anggota : Nardawati, S.Ip  
: Muh.Parid Thamrin  
: Kasil Kalia
- f. Koordinator Sistem Informasi : Erwin,S.Ip  
Anggota : Muliati Yusuf  
: Nurbaya, S.Ip  
: Harla
- g. Koordinator Sarana Dan Prasarana : Sribuyung, SE  
Anggota : Harwan Anwar, SE  
: Nahdiati Atjo Latif, SE  
: Nur Laila, S.Kom
- h. Koordinator Penanganan Kebersihan : Nilawati, SE  
Anggota : Fitriani Marwan  
: Huriah

### 3. Kependudukan

Berdasarkan hasil prakiraan jumlah penduduk, jumlah penduduk kecamatan Tinambung pada tahun 2021 menjadi 24.365 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga mencapai 5.169. Dengan demikian, rata-rata jumlah anggota rumah tangga mencapai lima orang. Dilihat dari persebaran penduduk di tingkat desa/kerlahan, desa Karama merupakan desa yang paling padat penduduknya. Jumlah penduduk Desa Karama adalah 5.554, yaitu sekitar 22,76% dari jumlah penduduk Kecamatan Tinambun. Di sisi lain, jumlah penduduk desa Baturaya sedikitnya 1.950 jiwa.

Ada 11.667 dan 12.698 penduduk laki-laki dan perempuan di kawasan Tinambung, masing-masing. Untuk mengetahui perbandingan populasi pria dan wanita, Anda dapat melihat nilai sex ratio. Nilai sex ratio untuk wilayah Tinambung adalah 91,9. Artinya di Kecamatan Tinambung terdapat 92 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Kepadatan penduduk di kawasan Tinambung adalah 1.142 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tergantung dari desa/kerlahan. Desa Tangnga Tangga terletak di kecamatan Tinambung. Kepadatan penduduk Tangnga Tangnga adalah 2.910 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk desa Galung Lombok adalah 354 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### LAPORAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN TINAMBUNG

No	KELURAHAN/DESA	JUMLAH KK	PENDUDUK AWAL BULAN		
			L	P	L+P
1	Kelurahan Tinambung	1.409	1.733	1.823	3.556
2	Batulaya	544	909	932	1.841
3	Karama	1.243	2.321	2.416	4.737
4	Tangnga-Tangnga	899	1.498	1.579	3.077

5	Lekopadis	715	1.149	1.256	2.405
6	Sepabatu	616	974	1.097	2.071
7	Tandung	568	1.045	1.082	2.127
8	Galung Lombok	604	1.136	1.142	2.278
<b>JUMLAH</b>		<b>6.598</b>	<b>10.765</b>	<b>11.327</b>	<b>22.092</b>

#### LAPORAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN TINAMBUNG

NO	KELURAHAN/DESA	PENDUDUK AKHIR BULAN		
		L	P	L+P
1	Kelurahan Tinambung	1.730	1.819	3.549
2	Batulaya	911	933	1.844
3	Karama	2.318	2.416	4.734
4	Tangnga-Tangnga	1.498	1.579	3.077
5	Lekopadis	1.146	1.255	2.401
6	Sepabatu	974	1.095	2.069
7	Tandung	1.047	1.083	2.130
8	Galung Lombok	1.134	1.142	2.276
<b>Jumlah</b>		<b>10.758</b>	<b>11.322</b>	<b>22.080</b>

#### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sarana pendidikan yang memadai harus tersedia untuk menjamin pendidikan yang baik bagi masyarakat. Sampai dengan tahun 2017, lembaga pendidikan resmi yang ada di wilayah Tinambun meliputi 21 SD Negeri, 4 SMP Negeri, 5 Ibtidaiyah, 2 Tsanawiyamadrasa, 2 Madrasah Aria dan 1 SMK.

Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentunya membutuhkan

fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang profesional. Pada 2021, fasilitas kesehatan di Kabupaten Tinambung akan mencakup satu Pushesmas, empat pusat kesehatan tanggungan, tiga Poskesdes, dan 30 Posyandu.

### 5. Pemerintahan

Secara administratif, Kecamatan Tinambung terdiri dari satu Kelurahan dan tujuh desa. Pada tingkat permukiman/kelurahan, kecamatan Tinambung terdiri dari 5 kelurahan dan 24 kelurahan. Jumlah kelurahan/kelurahan di Kelurahan Tinambung pada setiap desa/kelurahan memiliki jumlah kelurahan/kelurahan paling banyak yaitu 5 kelurahan/kelurahan. Pejabat pemerintah diharuskan untuk memulai proyek pemerintah di wilayah administrasi. Dua puluh lima eksekutif bekerja di kantor kecamatan Tinambung. Dari jumlah tersebut, 13 adalah laki-laki dan 12 adalah perempuan. Jumlah PNS yang bekerja di beberapa instansi pemerintah di Kecamatan Tinambung.

**Tabel Jumlah Pegawai Negeri menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tinambung 2021**

Instansi Pemerintah	Pegawai Negeri		
	Sipil		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Pemerintah Wilayah Kecamatan	13	12	25
UPTD Disdikpora	1	-	1
Kantor Urusan Agama	7	11	18
Perindustrian	1	-	1
PDAM	5	-	5

PLN	2	-	2
Kesehatan	5	28	33
Balai Penyuluhan Pertanian	5	1	6
KB dan Pemberdayaan Perempuan	1	1	2
Pos dan Giro	2	-	2
Polsek	22	-	22
Danramil	22	-	22
<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>145</b>

**Tabel Jumlah Lingkungan dan Dusun menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tinambung 2021**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Lingkungan</b>	<b>Dusun</b>
Tandung	-	3
Tangnga –Tangnga	-	3
Karama	-	3
Tinambung	5	-
Batulaya	-	4
Sepabatu	-	4
Lekopadis	-	3
Galung Lombok	-	4
<b>Kecamatan Tinambung</b>	<b>5</b>	<b>24</b>

***B. Praktik Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal  
Kadaluwarsa di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung  
Kabupaten Polewali Mandar***

Jual beli adalah pertukaran komoditas dan komoditas (aset) yang berharga antara para pihak dengan cara yang nyaman. Membenarkan persyaratan dan mengikuti satu atau lebih persyaratan yang disepakati. Pelaksanaan jual beli dilakukan sesuai dengan larangan syariat dan perlu memenuhi kebutuhan penjara untuk pelaksanaan jual beli seolah-olah merupakan perbuatan yang dilarang.

Seiring berjalannya waktu, banyak produk kemasan menjadi lebih mudah dikonsumsi konsumen. Namun, meskipun beberapa kemasan tidak memiliki tanggal kadaluarsa, hal ini tentu menjadi masalah serius karena konsumen tidak mengetahui produk yang dikemas atau tanggal kadaluwarsanya. Produk kemasan non-best-by-date ini diperdagangkan oleh beberapa pedagang di pasar, dan beberapa dijual di seluruh desa. Makanan kemasan ini banyak diminati konsumen karena rasanya yang enak, manis dan mudah dikonsumsi kapan saja, di mana saja. Konsumen juga tampak mengabaikan makanan yang sering mereka makan dan tidak peduli jika makanan tersebut memiliki tanggal kadaluwarsa.

**1. Produk Kemasan yang tidak Mencantumkan Tanggal  
Kadaluwarsa di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung**

Salah satu cara untuk mengevaluasi kualitas suatu produk adalah dengan memeriksa tanggal kadaluwarsa yang dinyatakan oleh produsen dalam informasi kemasan produk. Batas waktu yang diberlakukan oleh pabrikan didasarkan pada hasil investigasi yang dilakukan. Ada produk yang layak dikonsumsi manusia, produk tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, begitu pula sebaliknya.

Penggunaan batasan konsumsi yang wajar sangat penting dalam produk kemasan makanan untuk membantu konsumen memilih produk mana yang akan dibeli. Untuk produk yang dikemas, kualitasnya dapat menurun sebelum batas konsumsi berakhir.

## **2. Batas mencantumkan jual beli terhadap produk kemasan di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung**

Pencantuman pembatasan konsumsi yang baik pada produk kemasan yang dikemas merupakan salah satu syarat peredaran pangan, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut:

- a. Setiap orang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- b. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan 2 ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - 1) Nama produk
  - 2) Daftar bahan yang digunakan
  - 3) Berat bersih dan isi bersih
  - 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan
  - 6) Tanggal dan kode produksi
  - 7) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa
  - 8) Nomor izin edar bagi pangan olahan dan
  - 9) Asal usul pangan tertentu
- d. Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Tidak semua barang dagangan dalam kemasan yang diperdagangkan di Pasar Tinambung memenuhi kebutuhan untuk menyalurkan suatu produk kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak dealer yang sudah tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Pedagang dan produsen populer telah memahami pentingnya bersama dengan tanggal kedaluwarsa untuk melindungi pembeli dari beberapa bahaya yang tidak diinginkan. Namun, masih ada beberapa dealer yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perpindahan suatu produk yang telah diatur di dalam Undang-undang.

### **3. Alasan-Alasan penjual produk kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung**

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan-alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa oleh para penjual yaitu antara lain:

Menurut Pak Aswar, penyebab tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa diubah menjadi karena produsen sendiri tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

dan tidak memberikan penjelasan mengapa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Produsen hanya menjelaskan bahwa produk makanan kemasan sederhana ini bertahan beberapa bulan, dia tidak lagi memberikan penjelasan tentang elemen tentang pencantuman tanggal kadaluarsa. Produsen juga memeriksa bahwa penyertaan pembatasan konsumsi-menyenangkan ini membutuhkan prosedur yang berlarut-larut dan biaya banyak uang. Dan dealer juga sangat terlibat kira-kira yang terbaik dalam produk mereka dan terus-menerus melihat produk mereka.<sup>43</sup>

Menurut Yusirif, barangnya selalu baru, menurut penjual, dan dia selalu menggantinya dengan yang baru seminggu sekali, jadi dia tidak memberikan tanggal kadaluarsa. Dia juga mengatakan dia tidak punya waktu untuk menetapkan tanggal kadaluarsa karena dia berurusan dengan barang dagangan serta makanan kemasan. Namun, kualitas makanan kemasan dijaga dengan pemantauan harian, dan produk yang cacat segera dibuang.<sup>44</sup>

Menurut Hj. Hapsa, mengatakan hal yang sama bahwa produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah makanan baru dan langsung diganti dengan makanan baru sehingga tidak perlu mencantumkan tanggal kadaluarsa dan juga bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut tidak berbahaya. Jika nanti ada pelanggan yang datang dan kecewa karena makanan yang dibeli sudah tidak enak lagi, maka kami akan menggantinya dengan yang baru.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan bapak Aswar, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 12 Oktober 2021).

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Yusrif, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 13 Oktober 2021).

<sup>45</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Hapsa, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, tanggal 13 Oktober 2021).

Menurut ibu Syarifah, alasan saya tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena selama saya jual produk kemasan disini Alhamdulillah produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa yang saya jual selalu laris manis walaupun kadang jual cepat kadang lambat karena saya selalu perhatikan bahan-bahan yang saya gunakan dalam membuat produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa agar tetap menjaga kualitas rasa dari kue yang saya pertahankan selama ini agar pelanggan tetap datang membeli di tempat saya dan tanpa unsur paksaan.

Sehingga para pedagang makanan produk kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa menjaga kualitas makanannya agar konsumen kembali membeli di tempatnya dan mereka membeli tanpa ada unsur paksaan, tetapi mereka membeli karena menyukai produk makanan yang dipasarkan.<sup>46</sup>

Menurut ibu Putri, alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena dalam jual beli makanan dagangan kita selalu laku dan habis walaupun memakan waktu sehari-hari dan juga makanan yang kita jual bertahan hingga satu bulan.

Sehingga makanan yang mereka jual selalu habis dan diminati oleh masyarakat, para pedagang makanan mengemas produk tanpa tanggal kedaluwarsa berarti hal ini menjadi keuntungan bagi mereka. Yang dimaksud dengan keuntungan adalah dimana penjual memperoleh keuntungan dari pembeli yang membeli barang dagangannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Ibu Syarifah, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 16 Oktober 2021).

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Putri, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 16 Oktober 2021).

Menurut ibu Siti Aminah, alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena Produk yang kami jual di sini halal dan ridha Allah. Karena kami menggunakan bahan habis pakai yang aman berlabel Halal.”Dan kami jual disini bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri tapi kami juga mementingkan keselamatan pembeli agar mereka kembali lagi untuk membeli.

Sehingga bahan-bahan yang mereka gunakan untuk membuat produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa adalah halal dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut tidak mengandung unsur haram karena bahan dasar atau bahan yang digunakan adalah halal. Dan mereka juga memperbaiki makanan yang mereka jual sehingga jika pembeli kembali ke tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan tetap.<sup>48</sup>

Menurut ibu Diana, alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena makanan yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, apalagi mendekati hari raya idul fitri banyak orang yang membutuhkan kue, sehingga keuntungan yang didapat akan meningkat.

Oleh karena itu, semua makanan kemasan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya dijual, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar, yang berarti bahwa semua manusia harus memenuhi untuk bertahan hidup. Ini membawa keuntungan bagi pedagang dan pembeli. Pedagang membantu pembeli ketika mereka membutuhkan bahan

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar tinambung, Tanggal 20 Oktober 2021).

makanan (kue). Sebaliknya, pembeli menjual bahan makanan yang dijual oleh toko kelontong bersama dengan produk yang dikemas tanpa batas.<sup>49</sup>

Menurut bapak Sukriadi, alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena rata-rata kita yang berjualan disini adalah milik kita sendiri dan satu atau dua orang menggunakan jasa orang lain untuk menjaga barang dagangannya.

Jadi, secara ringkas, makanan yang dijual adalah milik mereka sendiri. Anda berhak menentukan harga sesuai dengan modal makanan Anda. Untuk memungkinkan pembeli membeli langsung dari pengecer, yaitu pemilik sah makanan kemasan yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa.<sup>50</sup>

Menurut ibu Hj. Nurlaela, alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena disini walaupun kami menjual produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa khususnya kue kering, kami tetap menjaga harga yang seimbang dengan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa dan kami melakukan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

Jadi kita sama-sama mencari nafkah untuk keluarga kita, yang terpenting kita mengerti bahwa sudah ada peraturannya dan kita harus memperhatikan etika dalam berdagang, karena jika kita baik, pembeli akan menyukai kita.<sup>51</sup>

Semua bahan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa adalah milik Anda. Karena mereka memanipulasi barang, mereka berhak menentukan harga sesuai

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan ibu Diana, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 20 Oktober 2021).

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Sukriadi, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 23 Oktober 2021).

<sup>51</sup>Wawancara dengan Ibu Hj. Nurlaela, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 23 Oktober 2021).

dengan bahan yang digunakan. Untuk mengizinkan konsumen menawar bahan makanan dan menawar barang dagangan bahan makanan kemasan tanpa batas.

Para pedagang yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa di Pasar Tinambung melaksanakan sesajen dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, khususnya melalui sesaji yang menggunakan strategi yang sesuai dengan ajaran Islam, bersama dengan sekarang tidak lagi menggunakan barang-barang yang dilarang oleh Islam.

#### **4. Tanggungjawab terhadap produk kemasan tanpa mencanumkan tanggal kadaluwarsa di Pasar Tinambung Kecamatan Tinambung**

Agen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, polusi, dan kerugian konsumen dari konsumsi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Kompensasi ini dapat berupa pengembalian uang atau pertukaran nilai yang setara atau barang atau jasa kesehatan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..<sup>52</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, efek wawancara yang diperoleh dari Pak Aswar mengatakan “jika nanti ada klien yang datang dan mengadu kepada kami bahwa merchandise kue yang dibeli sekarang sudah tidak sesuai lagi dan meminta untuk diganti dengan yang baru, kami dapat memperbaruinya dengan yang baru. Kerugian ini, produsen menanggungnya, kami sebagai dealer sekarang tidak akan kehilangan apa-apa lagi, tetapi kami dapat kehilangan klien karena kejadian itu.”<sup>53</sup>

Selain itu, Pak Sukriadi juga mengatakan bahwa jika pembeli meminta

---

<sup>52</sup>Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Aswar, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar Tinambung, Tanggal 23 Oktober 2021).

ganti rugi dengan mengganti produk sejenis tetapi kualitasnya lebih baik, tetapi ternyata produk tersebut habis, penjual akan mengembalikan uang pembeli. Namun, ini dilakukan sebagai upaya terakhir penjual jika dia berada dalam situasi itu.<sup>54</sup>

Ibu Diana dalam masa tenggang penukaran produk yang tidak layak konsumsi, yang berlaku selama 1 hari sejak pembelian. Jika melebihi batas waktu tersebut, beberapa pedagang tidak bertanggung jawab atas produk yang telah dibeli. Hal ini dikarenakan penjual tidak yakin apakah produk tersebut merupakan produk dari tokonya atau dari toko lain. Namun ada beberapa pedagang yang tetap bertanggung jawab dengan syarat pembeli harus mengembalikan produk cacat yang telah dibelinya.<sup>55</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwa menurut penjual, jika dalam takdir ada pelanggan yang datang untuk menggerutu tentang barang dagangan mereka, mereka berencana untuk bertanggung jawab untuk menggantinya dengan sesuatu yang lain atau dengan cara mengembalikan uang pembeli. . Namun, itu paling efektif diselesaikan jika ketersediaan produk yang diminta kosong. Kerugian materil ditanggung melalui sarana pembuat kue, demikian pula kerugian ditanggung oleh penjual, disertai kurangnya kepercayaan patron atau patron.

Karena kasus ini bukan hal baru, Fiqh Muamara menetapkan bahwa jika terjadi peristiwa seperti itu, Kyal diperbolehkan. Menurut ulama fiqih, kyal adalah suatu keadaan yang mengakibatkan `aqid (orang yang menandatangani akad) berhak memutuskan akad, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Sukriadi, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar tinambung, Tanggal 23 Oktober 2021).

<sup>55</sup>Wawancara dengan Ibu Diana, *Penjual Produk Kemasan* (Pasar tinambung, Tanggal 23 Oktober 2021).

Khiyar diresepkan atau dilisensikan untuk kebutuhan mendesak untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi. Jika pembeli membeli produk cacat tanpa sepengetahuannya, pembeli tentu saja berhak atas mobil tersebut.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, jika produk yang dibeli sangat bagus, pelanggan memiliki hak untuk khiyar kepada vendor, karena produk yang dibeli berkurang dan pelanggan tidak dapat merasakan manfaat dari produk yang dibelinya. Selain itu harus disebutkan bahwa salah satu motif mengapa khiyar dapat dilakukan adalah jika setiap peristiwa tidak lagi menyadari bahwa barang jual beli membawa rincian cacat. Jika kesepakatan dilanjutkan, vendor dapat memperbaiki produk yang rusak dengan yang sebanding yang dibuat lebih baik. Ini merupakan bentuk kewajiban dari vendor kepada pelanggan, padahal sebenarnya yang dirugikan jauh dari pabrikan. Namun, jika pelanggan tidak lagi ingin melanjutkan transaksi, vendor mungkin bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya produk yang dibeli. Akuntabilitas dengan versi ini tidak sering dicapai melalui dealer dan paling efektif dilakukan jika tidak ditemukan jawaban peluang yang berbeda.

***C. Dampak Hukum Islam Jual Beli Produk Kemasan Tanpa Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Terhadap Masyarakat Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.***

Setelah menelusuri topik yang terkait dengan tugas ini, data yang dapat diolah dalam penelitian ini terutama adalah data ala wawancara dengan penjual makanan mengenai produk kemasan yang tidak terbatas.

---

<sup>56</sup>Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), h. 224.

Jual beli merupakan suatu akad dibolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

اَشْرَا مَشْحًا عَيْلَا لَّحًا

Terjemahnya:

Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba.*<sup>57</sup>

Jual beli produk kemasan yang tidak kadaluarsa tidak dibahas secara jelas secara rinci dalam Islam. Al-Qur'an dan hadits tidak ada pembahasan yang menyebutkan hukum jual beli produk kemasan yang tidak kadaluarsa, tetapi pertanyaan hukumnya adalah apakah boleh menjualnya. Jika Anda membeli produk yang dikemas tanpa menentukan tanggal kedaluwarsa, Anda akan dikembalikan ke hukum asli jual beli sesuai dengan aturan hukum Islam. Dengan kata lain, "Hukum Dasar Muamara diperbolehkan sampai ada perdebatan yang melarangnya".<sup>58</sup>

Selain dari pada prinsip dasar muamalah, terdapat pula hadits riwayat At-Tirmidzi yang menyebutkan, yaitu:

ءَادِشِلَا َيُؤَدِّصِلَا َيُؤَدِّصِلَا َعَه َيُؤَدِّصِلَا َقَدْصِلَا  
شَحَانَا

Artinya:

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para Syuhada'. (H.R at-Tirmidzi).<sup>59</sup>

Maksud hadits tersebut adalah agar para pedagang Muamara harus jujur tidak menyembunyikan sesuatu dari barang yang dijual, sehingga membuat

<sup>57</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar* (Koroang Mala'biq). h. 47.

<sup>58</sup>Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10.

<sup>59</sup>Nasrun Haroun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

barang atau produk yang diperdagangkan transparan antara penjual dan pembeli. ada. Beliau juga mengatakan bahwa derajat pedagang yang jujur dan terpercaya (ke surga) sama dengan Nabi, Sidikin, dan Syuhada.

Dalam kegiatan muamalah perlu dilakukan dengan pemikiran tentang hal-hal yang mendatangkan keuntungan atau kerugian dan menjauhkan dari bahaya. Akibatnya, segala bentuk muamalah yang dapat merugikan atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan melalui jalur syariah..

Setiap tokoh yang membuat keputusan untuk berbelanja dan mempromosikan olahraga harus menyadari hal-hal yang dapat membuat belanja dan mempromosikan penjara atau ilegal. Hal ini dimaksudkan agar olahraga muamalah berjalan sesuai dengan atau shahih dan segala sikap dan gerak yang dilakukan jauh dari bahaya yang tidak dibenarkan dengan menggunakan syariat Islam. Tidak sedikit umat Islam yang lupa untuk menganalisa muamalah dalam setiap berbelanja dan mempromosikan minat yang mereka lakukan, pola pikir seperti ini merupakan kesalahan yang harus diperbaiki oleh setiap pedagang muslim, sehingga setiap orang yang ingin melakukan muamalah dapat membedakan antara setiap berbelanja dan mempromosikannya. melakukan. dilakukan, apakah diperbolehkan dan berdampak besar atau buruk. menghindari semuanya ini diragukan, alasan keraguan adalah beberapa hal yang tidak bersih kira-kira halal dan haram karena faktanya beberapa Muslim yang melukis sebagai pembeli sekarang tidak lagi menyadari hukumnya..

Secara umum, ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia: tumbuhan, hewan, dan makanan olahan. Pangan yang terbuat dari bahan nabati benar-benar halal dan dapat dikonsumsi dengan “pengecualian” yang

mengandung racun atau membahayakan kesehatan fisik dan/atau mental manusia. Di sisi lain, makanan hewani dibagi menjadi dua bagian, hewan darat, dan hanya ada beberapa bagian yang tidak dapat dimakan atau dilarang. Kehalalan atau larangan makanan olahan sangat tergantung pada bahan baku (bahan baku, suplemen, dan/atau bahan penolong) dan proses pembuatan halal haram..

Secara garis besar konsep-konsep aturan Islam yang dijadikan pedoman dalam kegiatan olahraga muamalah, sejalan dengan Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Untuk menjual dan membeli produk dalam kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, maka harus diterapkan rukun dan syarat agar tidak saling merugikan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis praktik jual beli produk kemasan tanpa menentukan tanggal kadaluarsa yang akan terjadi pada merchant berdasarkan kondisi pilar. Kondisi perdagangan adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Mudhafier Fadhlán, *Makanan Halal Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam* (Jakarta: Zakaria Press, 2004), h. 31.

<sup>61</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII press, 2004), h. 1516.

### 1. Segi Subjek Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, sasarannya adalah kontrak atau penjual dan pembeli yang mengadakan kontrak. Berdasarkan syarat-syarat jual beli dalam Islam, para ulama fiqih sepakat bahwa subjek jual beli harus bersifat rasional, sukarela (tidak wajib), mumi, dan tidak ada yang mewah. meningkat. Dalam praktik jual beli produk kemasan tanpa menetapkan best-by date bagi pengecer, pihak yang terlibat dalam penjualan adalah orang dewasa, bukan orang bodoh, sehingga dapat membedakan pro dan kontra dari produk yang dijual. Itu diperdagangkan. Jual beli produk kemasan yang tidak kedaluwarsa yang terjadi di pengecer ini berdasarkan perjanjian dan tidak dipaksakan oleh pihak lain mana pun. Artinya syarat-syarat hukum jual beli telah terpenuhi dan tidak ada aturan yang dilanggar..

### 2. Segi Objek Jual Beli

Berdasarkan keadaan keabsahan jual beli tersebut, maka barang jual beli tersebut haruslah sesuatu yang halal menurut syariat dan tidak lagi mengandung resiko apapun jika dikonsumsi atau dalam hal lain dirasa perlu. terdiri dari manfaat. Dalam pelaksanaan jual beli barang dagangan dalam kemasan tanpa menyebutkan tanggal kadaluarsa, barang jual beli tersebut merupakan barang yang dibeli dipasaran, tetapi barang yang dikemas tersebut tetap layak untuk dikonsumsi.

### 3. Shighat

Jual beli memiliki kata kedua belah pihak dalam Shighat Lafadz atau jual beli. Shighat dalam jual beli harus memenuhi persyaratan hukum. Artinya, tidak

ada pemisahan antara penjual dan pembeli, yaitu ijab dan qabul. Pernyataan Ishaq dan Cable harus jelas dan lengkap serta tidak boleh mengarah pada kesepakatan antara para pihak. Ishaq dan Qabul harus dijalankan di satu tempat. Ketika pembeli membayar penjual sejumlah tertentu, penjual segera mengirimkan barang. Barang untuk pembeli. Adapun jual beli barang dalam kemasan yang tidak kadaluarsa kepada pedagang, maka jual beli barang dalam kemasan hukumnya halal, selama barang yang dikemas itu halal dan boleh dilakukan dalam jual beli barang dalam kemasan. Menurut saya. Itu masih bisa dimakan dan kemasannya tidak rusak untuk menghindari bahaya. Saat dikonsumsi tanpa menyebutkan tanggal kedaluarsa.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 82

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah melakukan survey dan observasi langsung di lapangan selama kurang lebih tiga bulan, penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai analisis syariat Islam mengenai praktik jual beli produk kemasan yang tidak kadaluarsa di pasar Tinambung. Kesimpulannya adalah sebagai berikut.:

1. Produk kemasan yang tidak kadaluarsa di pasar Tinambung adalah produk dari industri manufaktur kepada pembeli di pasar Tinambung, dan terdapat kontrak penjualan untuk produk yang dikemas tanpa tanggal kadaluarsa. Penjual produk kemasan juga perlu tahu apa yang mereka butuhkan. Dengan produk yang dikemas untuk melindunginya. Hak konsumen. Pentingnya pembuatan produk dan/atau jasa dalam kemasan, dan kurangnya sosialisasi oleh instansi yang berwenang mengenai perhatian produk bagi produsen dan konsumen yang memproduksi produk dalam kemasan tanpa tanggal kadaluarsa, adalah pasar. Masih tersebar luas. .. Apabila ada konsumen yang merasa dirugikan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa ini, maka pengusaha yang membuat kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa harus memberitahukan kepada konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang. Agustus 1999 juga dapat dituntut atas perlindungan konsumen dan pemilik usaha.

2. Menurut syariat Islam, berbelanja dan mempromosikan barang dagangan dalam kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di pasar Tinambung adalah jual beli penjara, namun tidak selalu diperbolehkan. Hal ini dikarenakan syarat ma`qul alaih (yang harus dipenuhi) kini sudah tidak terpenuhi lagi karena tidak selalu bersih zat apa saja yang terkandung dalam produk makanan kemasan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, sehingga km dikhawatirkan produk yang dikemas mengandung bahan berbahaya sehingga membahayakan kebugaran konsumen. Cara bahwa perjanjian jual beli barang dagangan dalam kemasan dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ini sah tetapi dilarang karena zat yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersih.

### ***B. Saran***

Hasil dari penelitian, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis membuat proposal yang ditujukan untuk kebaikan dan kemajuan penjual makanan produk kemasan tanpa memberikan tanggal kadaluarsa di pasar Tinambung:

1. Bagi para pedagang makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sangat diharapkan agar selama menjalankan usahanya mereka dapat bekerja sesuai dengan syariat Islam, yang tidak selalu bertentangan dengan Islam, kecuali para pedagang makanan dalam kemasan. perlu membayar bunga dekat untuk item makanan mereka. 1. Bagi para pedagang makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, sangat diharapkan agar selama menjalankan usahanya mereka dapat bekerja sesuai dengan syariat Islam, yang tidak selalu

bertentangan dengan Islam, kecuali para pedagang makanan dalam kemasan. perlu membayar bunga dekat untuk item makanan mereka.

2. Bagi pembeli agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memutuskan barang dagangan makanan kemasan yang akan dibeli. Agar apa yang kira-kira tidak kamu takutkan sekarang tidak lagi terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Mandar (*Koro'ang Mala'biq*). Direktorat Jendral Bimas Islam, Kementerian Agama RI. Bandung: Cordoba, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.
- Abdurrahman dan Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Anwar, Moch. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Tinjauan Antar Mazdhab, As-Sayyi, Abdul Basit Muhammad. *Pola Makan Rasulullah*. Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009.
- Auliyah Polewali (<http://polewalimandarkab.bps.go.id>), Diakses tanggal 24 September 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII press, 2004.
- Efendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Fadhlan, Mudhafier. *Makanan Halal Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam*. Jakarta: Zakaria Press, 2004.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Haroun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- <https://nasional.tempo.com>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2021, Pukul 13:21.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam, Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Keputusan Dirjen BPOM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kedaluwarsa.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta : Makhtabah Al-Hanip, 2014.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslim (*Shahih Muslim. Kitab: al-Buyu'*. Bab: Butlan Bay' al-Mabi' Qabl al-Qabd. Hadits no. 2807.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2009.
- Nuridin, Ridwan dan Azmil Umur. *Hukum Islam Kontemporer: Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015.
- Pasal 1 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 5 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Yogyakarta: Charisma Putra Utama Offse, 2011.

- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soendari, Tjutju. *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif* dalam <http://academia.edu> diakses pada tanggal 13 Juli 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2000.
- Suprianto, J. *Metode Ramalan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suqiyah Musafa'ah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.
- Waluyo. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta : CV Gerbang Media Aksara, 2014.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Syariah*. Surabaya: Imtiyaz, 2007.
- Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI**

*Wawancara dengan Hj. Hapsa selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Hj. Nurlaela selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Siti. Aminah selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Diana selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Putri selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Syarifah selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Aswar selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Yusrif selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*



*Wawancara dengan Sukriadi selaku penjual produk kemasan di Pasar Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ASHADI** Lahir di Desa Pambusuang tanggal 10 Januari 1998, lahir karena hasil buah kasih kedua orang tua yaitu **Abd. Nur** dan **Wasilah** . Yang merupakan Anak ke-3 dari 6 bersaudara (Muh. Irham, Muh. Irsyad, Ashadi, Nur Arifah, Ashabul Ukhdud Dan Miftahul Yazar). Penulis berasal dari Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Balanipa, Desa Pambusuang.

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nuhayah Pambusuang selama 6 tahun. Pada tahun 2011 lulus dari sekolah dasar. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama yaitu Mts Nuhayah Pambusuang pada tahun 2011 selama 3 tahun. Dan menyelesaikan pendidikan Mts pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu Madrasah Aliyah (MA) Nuhayah Pambusuang.

Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Nuhayah Pambusuang Kemudian melanjutkan ke jenjang Akademik Strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.